

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 425.3/1126...

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

Surat Pernohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Tambak-
boyo tanggal 14 Oktober 1999 nomor : 144/081/
X/1999

Menimbang

- a. Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didi-
rikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 1-6-
Tahun 1967
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995